



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 70 TAHUN 2025

**TENTANG
PENETAPAN KATEGORI AKREDITASI
LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN 2025**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa, perlu dilakukan akreditasi terhadap Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan akreditasi kepada Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ);

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Penilai Akhir Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 05/BA/TPA/LKPP/03/2025 tanggal 25 Maret 2025 telah merekomendasikan kategori akreditasi

kepada Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Kategori Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 535);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

4. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 201 Tahun 2024 tentang Panduan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN KATEGORI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan akreditasi kepada Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat LPPBJ, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : LPPBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperoleh Sertifikat Akreditasi yang masa berlakunya sesuai dengan kategori akreditasi.
- KETIGA : Kepada LPPBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan batas waktu sampai 31 Desember 2025 untuk memenuhi persyaratan kategori akreditasi A yang tertuang dalam borang penilaian akreditasi LPPBJ terbaru berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 201 Tahun 2024 tentang Panduan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa. Apabila belum terpenuhi sampai batas waktu tersebut maka kategori akreditasi akan disesuaikan dengan hasil penilaian dengan borang terbaru sesuai dokumen yang diterima sampai tenggat waktu tersebut.
- KEEMPAT : Kepada LPPBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang terbukti memberikan data yang tidak benar atau melanggar peraturan, akan diberikan sanksi.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kategori Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Gurindam sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 215 Tahun 2023 tentang Penetapan Kategori Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Barang/Jasa Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Direktur Sertifikasi Profesi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
6. Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Gurindam.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Arif Rachman



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PENETAPAN KATEGORI
AKREDITASI LEMBAGA
PENYELENGGARA PELATIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN
2025

NOMOR : 70 TAHUN 2025

TANGGAL : 21 Mei 2025

**LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA
TERAKREDITASI**

INSTANSI	LOKASI	KATEGORI AKREDITASI	MASA BERLAKU
Gurindam	Kepulauan Riau	Terakreditasi A	Berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI